

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan merupakan fenomena yang tiada hentinya untuk dilakukan hingga saat ini. Konyakannya ini dapat dimaklumi dikarenakan perjuangan perempuan untuk memperoleh hak-haknya selaku manusia ciptaan Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Kesulitan ini berawal dari masih melekatnya stereotip yang disandang perempuan sebagai anggota masyarakat kelas kedua, apalagi kenyataan ini diperkeruh dengan beredarnya tafsir kitab suci yang disampaikan para pemuka agama sehingga menjadi mitos tabu untuk dipermasalahkan. Bahkan untuk dipertanyakannya pun sudah dianggap sebagai suatu dosa, sehingga pada akhirnya termanifestasikan melalui kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹

Perjuangan berat ini dimulai dengan munculnya ide emansipasi wanita di barat sejak abad pertengahan, lalu dimanifestasikan melalui gerakan feminisme untuk menolak inferioritas laki-laki terhadap perempuan yang sudah berlangsung berabad-abad. Lahirnya feminisme didasarkan atas keyakinan bahwa perempuan telah ditindas dan selalu tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, dalam tahap awal kerjanya gerakan feminisme menumbuhkan kesan yang kuat bahwa secara individu perempuan adalah sama dengan laki-laki, tujuannya adalah untuk menghilangkan kualitas feminis yang ada pada perempuan dapat dihilangkan, karena pada dasarnya kualitas tersebut bukan sifat alami melainkan akibat proses kulturasi yang membuat perempuan hanya berposisi sebagai ibu dan tetap tinggal di rumah.²

Di kalangan feminisme barat bahwa ketidakadilan gender merupakan dominasi eksklusivitas gender oleh gereja dan diskriminasi yang vulgar antara laki-laki dan perempuan serta pengingkaran terhadap perempuan dalam konteks hak-

¹ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women Rights in Islam* (New York: Perseus Books, 1991), 45-50.

² Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 43-45.

hak sosial barat. Dalam hal ini, perempuan dipandang sebagai kelas rendah dan tercerabut dari segala jenis hak. Untuk itu, tidak ada disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam relasinya dengan ruang publik dan privat, dan memiliki kesetaraan subjektif dalam terminologi-terminologi kemampuan serta hak-hak sosial dan individu.

Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad ke-18, dimulai dengan meneruskan feminisme oleh seorang feminis berkebangsaan Inggris bernama Mary Wollstonecraft (1759-1799) melalui bukunya “*A Indication of The Right of Women*” bersama John Stuart Mill dalam tulisannya yang berjudul “*The Subjection of Women*”. Tulisan tersebut menekankan bahwa subordinasi perempuan berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menjadi kendala bagi perempuan dalam berkiprah di ruang publik. Dalam rumusannya Wollstonecraft menegaskan bahwa hak-hak perempuan terbatas pada hukum dan budaya yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut beliau, kupasan feminisme yang selama ini berkembang masih berperspektif pada kurangnya pemberian pendidikan pada perempuan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk melakukan hak-hak nya yang tertinggal dengan kaum laki-laki.³

Sejak saat itu, upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan terus dilakukan umumnya dari kalangan feminis. Akan tetapi, upaya ini masih terbatas pada pemaparan tentang gambaran situasi yang dialami perempuan sehingga memunculkan aliran-aliran pemikiran dikalangan feminis dalam mencari akar penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, serta upaya yang dianggap tepat untuk menghilangkan diskriminasi tersebut di kalangan masyarakat.

Meskipun teori-teori tersebut memiliki perbedaan dalam menemukan akar permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dan teori dalam merumuskan definisi tentang penyebab-penyebab penindasan perempuan serta cara-cara pemecahan yang ditawarkan untuk melakukan perubahan sosial dan individual, akan tetapi yang jelas pada dasarnya mereka memiliki kesamaan dalam bidang fokus mengenai penindasan terhadap perempuan di masyarakat.⁴

³Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (London: J. Johnson, 1792), 12.

⁴Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan hak perempuan Dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia* (Bandung: Al Ahkam Press, 2018), 45 – 48.

Dalam dunia internasional, penghapusan segala bentuk dekriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of Deskriminasi Against Woman/CEDAW*) adalah instrumen internasional yang merupakan salah satu konvensi hak asasi manusia. Melalui perjalanan panjang sejak tercetusnya konvensi PBB sedunia tentang perempuan di kota Meksiko, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB pada tahun 1979.⁵

Secara yuridis hak-hak perempuan dibidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik yang menjadi substansi dari konvensi *CEDAW*, telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Setelah disahkannya *CEDAW*, pertemuan kaum perempuan sedunia dilanjutkan dalam Konfensi Perempuan II tahun 1980 di Kopenhagen, III di Nairobi pada tahun 1985 dan tahun 1995 yang ke IV di Beijing. Perjuangan kaum perempuan serta aktivis perempuan sedunia terus aktif dalam mengikuti perkembangan dunia dengan mengikuti pertemuan pertemuan internasional.⁶

Tabel 1
Tahap Perkembangan Konvensi Internasional Yang Mengakomodir
Hak Perempuan

| No | Tahun | Instrumen Internasional |
|----|-------|--|
| 1. | 1951 | Konvensi ILO tentang persamaan upah |
| 2. | 1952 | Konvensi tentang hak politik perempuan |
| 3. | 1956 | Konvensi tambahan tentang penghapusan perbudakan |
| 4. | 1957 | Konvensi mengenai kewarganegaraan perempuan yang menikah |
| 5. | 1962 | Konvensi mengenai izin perkawinan, usia minimum perkawinan dan pencatatan perkawinan |

⁵ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (New York: United Nations, 1979), 1-3.

⁶ Komariah Emoh Supardjaja, *Laporan Akhir Kompedinium Tentang Hak –Hak Perempuan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006) 89 – 90.

| | | |
|----|------|---|
| 6. | 1974 | Deklarasi perlindungan perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat dan konflik bersenjata |
| 7. | 1979 | Adopsi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan |
| 8. | 1981 | CEDAW mulai berlaku secara efektif |
| 9. | 2000 | Protokol opsional CEDAW |

Kesehatan reproduksi merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu. Berbicara mengenai komitmen negara terhadap pembuatan program untuk mencapai standar kesehatan bagi semua warganegaranya, bukan lagi menjadi hal yang diperdebatkan. Mengingat bahwa Indonesia telah ikut menandatangani hasil *International Conference Population and Development* yang diselenggarakan di Kairo tahun 1994 yang antara lain memuat pernyataan bahwa:

”Semua negara harus berupaya membuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat (*Primary Healty Care*) yang memungkinkan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua secepatnya, paling lambat tahun 2015.”⁷

Kesehatan reproduksi juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi sehat secara menyeluruh baik kesejahteraan fisik, sosial dan mental yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kesehatan reproduksi pada wanita tidak terlepas pada kesehatan organ intim. Tentu kita perlu sadari bahwa menjaga kesehatan reproduksi sangat penting.

Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan wajib dirumuskan dan diatur, karena beberapa alasan sebagai berikut:⁸

1. Wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
2. Kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.

⁷ David A. Clark, *Health Systems and The Reproductive Rights Agenda* (Health Policy and Planning, 2000), 12-15.

⁸ Adrienne Germain, *Reproductive Health and Human Rights: The Way Forward* (Health and Human Rights Journal, Vol. 4, No. 2, 1999), 12-15.

3. Kesehatan wanita sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatas namakan ”pembangunan” seperti Program KB serta pengendalian jumlah penduduk.
4. Masalah kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi agenda internasional diantaranya Indonesia menyepakati hasil-hasil konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan (Beijing dan Kairo).

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai upaya sistematis melalui program-program pemberdayaan perempuan pada derajat tertentu telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para penentu kebijakan, pelaksana kebijakan serta masyarakat umumnya tentang kesetaraan.

Namun demikian banyak pihak menyadari bahwa kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia belum dapat dicapai secara memadai karena masih terdapatnya ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang diindikasikan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu yang diukur dengan melihat kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dan Indonesia berada pada urutan ke-92 dunia yang tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN lainnya. Demikian pula halnya dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi termasuk dalam bidang pengambilan keputusan masih rendah dan menempatkan Indonesia dalam ranking 71 dunia.⁹

Di Indonesia memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi juga masih rendah maka dari itu dibutuhkan penyuluhan kepada remaja mengenai pendidikan seks edukasi sejak dini bertujuan agar remaja memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab di masyarakat juga berguna agar terhindar dari penyakit menular seksual (PMS).

Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja agar mempunyai kesehatan reproduksi yang sehat di antaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat kesehatan reproduksi.

⁹ Ani Purwanti, *Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Implementasinya di Indonesia* (Semarang: Palastren, 2013), 110 – 111.

¹⁰ Feryanto Siahaan, *Kesehatan Reproduksi Remaja: Tantangan dan Solusi* (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), 45-50.

2. Perlunya mendewasakan usia perkawinan serta mengadakan perencanaan dan pengaturan kehamilan.
3. Pengenalan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ kesehatan reproduksi.
4. Pengenalan pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual dan kekerasan seksual serta cara menghindarinya.
5. Meningkatkan pemahaman agama serta terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi
6. Pengenalan berbagai macam penyakit menular seksual (PMS) dan HIV-AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi.

Masyarakat, khususnya remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai pergaulan di kehidupan bersosial dan bermasyarakat.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi.¹² Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.¹³ Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.

¹¹ Cut Rahmi Muharrina, Dedi Yustendi, Siti Sarah, Legina Herika, Fitriadi Ramadhan. *Kesehatan Reproduksi* (Aceh : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan (unimus.ac.id), 2023), 26-29.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 71

Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut *International Conference Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.¹⁴ Dari lingkup pelayanan kesehatan reproduksi tersebut, masalah kesehatan ibu, infertilitas dan aborsi menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada kesehatan reproduksi perempuan.

Permasalahan kesehatan ibu menjadi penting karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk menurunkannya. Sedangkan infertilitas dan aborsi menjadi isu penting karena sangat terkait dengan aspek etikolegal. Kesehatan ibu yang disebut juga sebagai kesehatan maternal, merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi sejak remaja, saat sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan.

Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.¹⁵

Dalam peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan perlindungan bagi perempuan dengan memberikan hak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Pelayanan ini bertujuan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi perempuan dari gangguan, penyakit, atau kecacatan.¹⁶

¹⁴ International Conference on Population and Development (ICPD), *Programme of Action of the International Conference on Population and Development, Cairo 1994* (New York: United Nations Population Fund, 1994),

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 57 tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi

Beberapa perlindungan yang diberikan PP Nomor 28 Tahun 2024, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi yang memperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan
2. Pelayanan kesehatan ibu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
3. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
4. Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi.¹⁸ Di Jateng akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan, terutama bagi perempuan dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan.

Namun, dalam penerapannya, hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di tingkat layanan dasar seperti Puskesmas seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga medis yang terlatih. Selain itu, faktor budaya dan sosial, seperti stigma terhadap kesehatan reproduksi, juga mempengaruhi akses perempuan terhadap layanan ini. Masyarakat terkadang masih memiliki persepsi yang kurang tepat terkait layanan kesehatan reproduksi, yang dapat menghambat perempuan untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan.¹⁹

UPTD Puskesmas Jateng, sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan di daerah, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diharapkan mampu menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, termasuk konseling, akses kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, hingga penanganan infeksi menular seksual. Sebagai pusat pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat,

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁹ World Health Organization (WHO), *Sexual and Reproductive Health: Barriers to Accessing Reproductive Health Services* (Geneva: WHO, 2020).

Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam memastikan hak kesehatan reproduksi perempuan terpenuhi sesuai standar yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024.

Namun, realisasi perlindungan hak kesehatan reproduksi di Puskesmas Jatibarang memerlukan kajian lebih lanjut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (Studi Kasus UPTD Puskesmas Jatibarang)”**

Penelitian ini akan menyoroti peran Puskesmas Jatibarang dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, menganalisis kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pelayanan ini lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan model perlindungan kesehatan reproduksi perempuan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat layanan dasar seperti Puskesmas.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

Dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian politik hukum dan hak asasi manusia (HAM) dengan topik kajian politik hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks dan rinci.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peristiwa tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Jatibarang.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perlindungan hak perempuan menurut Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi di UPTD Puskesmas Jatibarang.

2. Rumusan Masalah:

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah. Di sini penulis akan membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap hak perempuan menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 di UPTD Puskesmas Jatibarang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 di UPTD Puskesmas Jatibarang.
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya dalam penerapan kebijakan ini.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 di UPTD Puskesmas Jatibarang, dan
2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan kebijakan ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Memeberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan implementasi peraturan.

3. Memperluas wawasan dan pemahaman akademisi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan.
4. Memberikan pemahaman kepada perempuan mengenai hak-hak mereka dalam kesehatan reproduksi, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi secara optimal dan memahami perlindungan hukum yang tersedia.
5. Sebagai sarana belajar untuk memperkaya keilmuan khususnya pada pembahasan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan, semoga dapat dijadikan motivasi bagi penulis dan pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya, yaitu:

Pertama, jurnal skripsi yang ditulis oleh Iin Ratna Sumirat yang berjudul “*Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”. Penulis menjelaskan penelitian ini menggambarkan bagaimana awal mulanya sejarah feminisme lahir di dunia kemudian di kembangkan oleh para tokoh. Feminisme lahir sendiri berkat ketidakadilan terhadap gender laki-laki dan perempuan yang dimana perempuan dipandang sebagai kelas rendahan dan tercabut dari segala jenis hak. Dalam tradisi feminisme liberal, penyebab penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individual atau kelompok. Cara mengubahnya yaitu dengan menambahkan kesempatan-kesempatan terhadap perempuan terutama melalui intuisi-intuisi pendidikan dan ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap hak perempuan. Adapun perbedaannya terletak pada penulis ingin mengetahui perkembangan hak perempuan terhadap hak asasi manusia, sedangkan peneliti ingin mengetahui perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan²⁰

²⁰ Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Al Ahkam Press, 2018), 45 – 50.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Evi Zulfiana dan Iroma Maulida yang berjudul “*Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sesuai Dengan PP No. 61 Tahun 2014 (Studi Kasus Puskesmas Debong Lor)*”. Kerentanan remaja dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk remaja, salah satunya ialah mengadakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang secara khusus termaktum dalam Pasal 11-12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam penerapannya disesuaikan dengan pelayanan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), maka dari itu implementasinya juga didasari dengan Pedoman Perencanaan, Pembentukan, dan Pengembangan PKPR di Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.²¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas mengenai kesehatan reproduksi menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Perbedaan mengenai penelitian ini dilakukan di puskesmas yang berbeda.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara prinsipil harus diakui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan harusnya bertumpu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, khususnya dalam Bagian Kesembilan Pasal 45-5 mengatur tentang Hak-Hak Wanita. Kekerasan yang dialami terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hak terhadap perempuan sedangkan perbedaannya dengan peneliti

²¹ Evi Zulfiana dan Iroma Maulida, *Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sesuai Dengan PP. No 61 Tahun 2014 Di Puskesmas Debong Lor*. (Tegal: <https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm>, 2022), 344 – 350.

yaitu peneliti membahas tentang masalah kesehatan sedangkan ini kekerasan dalam rumah tangga.²²

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Wiwik Afifah dengan judul “*Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi*”. Penelitian ini berisi diskriminasi pada hak asasi perempuan di dalam konstitusi, kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan berakar pula dari diskriminasi yang didapatkan. Termasuk karena pengaruh implementasi hukum. Proses berjalannya hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya substansi norma, struktural, dan budaya hukum. perlindungan hukum terhadap diskriminasi pada hak asasi perempuan. Sehingga tulisan akan memberikan kontribusi pada pemerintah dan legislatif selaku penyusun peraturan perundang-undangan untuk meluruskan perspektif perlindungan perempuan secara tekstual dalam norma dan kontekstual secara struktural dan budaya hukum. Dalam jangka panjang akan didapatkan bahwa konstitusi bukan lagi sekedar jaminan hak perempuan namun benar adanya sebagai sumber keadilan bagi perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada perlindungan hukum terhadap perempuan, perbedaanya terletak di kajian yang akan dibahas penelitian membahas perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak perempuan di dalam konstitusi sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap hak perempuan dalam bidang kesehatan.²³

Kelima, penelitian yang di tulis oleh Linda Firdawaty yang berjudul “*Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*”.

²² Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu, *Jurnal Ilmiah: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Ambon: SASI, 2016), 78 – 80.

²³ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konsitusi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus, 1945), 205 – 210.

Penelitian ini berisi tentang aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan Hukum Islam dimulai dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa saat ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, yang memudahkan akses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh anak-anak ataupun remaja. Di samping itu, gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada peraturan perundang – undangan yang dipakai yaitu Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Perbedaannya terletak pada kajian yang dibahas penelitian ini membahas tentang aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan Hukum Islam sedangkan peneliti membahas perlindungan hak perempuan.²⁴

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Ellatyas Rahmawati Tejo Putri yang berjudul “*Pelaksanaan PP No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dalam Kegiatan PIK-KRR Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Serta Perilaku Kesehatan Reproduksi Siswa Di SMK Gajah Mada Kab. Pati*” Penelitian ini berisi tentang permasalahan remaja yang teramat kompleks dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap Kesehatan, khususnya kesehatan reproduksinya. Untuk merespon masalah tersebut, maka BKKBN telah merumuskan Kebijakan Program Genre (Generasi Berencana) dengan mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yaitu suatu wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dalam memperoleh informasi, edukasi dan pelayanan konseling tentang kesehatan reproduksi.

²⁴Linda Firdawaty, *Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)* (PT. Kencana Prenada Media Group, 2016), 100 – 110.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada kasus yang di analisis yaitu kesehatan reproduksi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis kesehatan reproduksi, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan di tingkat pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak perempuan dalam mendapatkan layanan yang sesuai.²⁵

Ketujuh, Penelitian ini ditulis oleh Melisa Carolina yang berjudul “*Tanggung Jawab Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara Dalam Menjamin Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Menikah Di Bawah Usia 20 Tahun Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.*” Penelitian ini berisi tentang permasalahan remaja yang menikah dibawah umur 20 tahun. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat suatu kenyataan di dalam masyarakat.²⁶

Persamaan kedua studi menyoroti peran pemerintah atau lembaga kesehatan pemerintah dalam menjamin pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi. Pemerintah diharapkan hadir dalam penyediaan layanan yang melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Perbedaan lebih menekankan pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten, seperti program edukasi, konseling, dan penyuluhan untuk perempuan muda yang menikah di usia dini. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada implementasi layanan kesehatan langung di fasilitas kesehatan (puskesmas), mencakup prosedur, layanan konseling, dan akses ke perawatan kesehatan reproduksi.

Kedelapan, penelitian ini ditulis oleh Siti Fatimah Dengan judul “*Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan*

²⁵ Ellatyas Rahmawati Tejo Putri, *Pelaksanaan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dalam Kegiatan PIK-KRR Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Serta Perilaku Kesehatan Reproduksi Siswa Di SMK Gajah Mada Kab. Pati* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2021), 70 – 80.

²⁶ Melisa Carolina, *Tanggung Jawab Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara Dalam Menjamin Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Menikah Di Bawah Usia 20 Tahun Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2020), 98 – 100.

Reproduksi.” Penelitian ini berisi tentang pembahasan predisposisi atau pertentangan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dengan pelaksanaan aborsi. Perzinahan dan aborsi merupakan tindak pidana yang sifatnya victimless crime atau kejahatan dengan kesepakatan bersama dan tanpa korban. Dalam hukum positif Indonesia perzinahan hanya dianggap tindak pidana ketika salah satu atau kedua-dua pelakunya adalah orang yang sudah menikah atau dalam masyarakat kita dikenal dengan perselingkuhan atau kumpul kebo. Penelitian ini menggunakan metodologi metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipersoalkan. Teknik pengumpulan data, bahan hukum yang dikaji dan dianalisis yang meliputi bahan hukum.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah keduanya terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah yang berhubungan erat dengan norma sosial, hak-hak individu, serta isu hukum yang melibatkan perempuan dalam kesehatan reproduksi. Perbedaannya penelitian ini dengan peneliti adalah menekankan aspek hukum dan kriminal terkait perzinahan dan aborsi. Fokusnya adalah pada bagaimana pelaksanaan PP ini dapat terkait atau bertentangan dengan hukum pidana, mengingat perzinahan dan aborsi dianggap sebagai tindakan ilegal di Indonesia.

Kesembilan, penelitian ini ditulis oleh Chriswandi Mohibu, Isye Junita Melo, dan Sam Julius Richard Saroinsong yang berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Aborsi Menurut KUHP Dan PP No 61 Tahun 2014.*” Penelitian ini berisi tentang pembahasan aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka yaitu dengan

²⁷ Siti Fatimah, *Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), 80 – 90.

metode membaca buku-buku dan serta mempelajari pandangan dari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasa.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah kedua kajian melibatkan aspek hukum dan sosial, khususnya dalam memberikan perlindungan dan akses kesehatan yang adil dan sesuai dengan hak perempuan. Topik aborsi memiliki pengaruh hukum pidana, sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi di puskesmas menyangkut kewajiban untuk memenuhi hak perempuan dalam layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Sedangkan perbedaannya berkaitan dengan bagaimana hukum pidana, khususnya KUHP, menghadapi masalah aborsi dan bagaimana penerapannya bisa sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2014, terutama dalam situasi pengecualian yang diatur untuk kasus tertentu.

Kesepuluh, penelitian ini ditulis oleh Ahmad Sabarudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.*” Penelitian ini berisi tentang diperbolehkannya aborsi akibat Tindakan pemerkosaan. Aborsi secara umum telah dilarang dalam KUHP. Namun secara *Lex Specialis* menurut UU Kesehatan memberikan pengecualian terhadap kasus aborsi, yakni aborsi karena ada indikasi medis dan aborsi akibat perkosaan. Aborsi karena ada indikasi medis sudah banyak didiskusikan oleh pakar hukum, baik hukum umum maupun Hukum Islam. Bahwa untuk kasus tersebut hukumnya diperbolehkan, menurut UU Kesehatan tersebut mengenai pengecualian aborsi ini hanya diatur dalam empat pasal. Pasal tersebut ialah Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194. Ketentuan lebih lanjut diamanahkan melalui Peraturan Pemerintah. Amanah UU Kesehatan tersebut baru terealisasi pada tahun 2014, yaitu dengan disahkannya Peraturan

²⁸ Chriswandi Mohibu, Isye Junita Melo, dan Sam Julius Richard Saroinsong, *Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Aborsi Menurut KUHP Dan PP No 61 Tahun 2014* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2019), 120 – 125.

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP/61/2014). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.²⁹

Persamaan baik studi di UPTD Puskesmas Jatibarang maupun tinjauan Hukum Islam terkait aborsi akibat pemerkosaan memiliki tujuan untuk melindungi perempuan, terutama yang mengalami kondisi khusus seperti pemerkosaan. Ini mencakup akses mereka terhadap layanan kesehatan dan perlindungan terhadap trauma psikologis maupun fisik. Perbedaannya terletak pada interpretasi hukum Islam terhadap diperbolehkannya aborsi dalam kasus pemerkosaan, yang menjadi pengecualian dalam PP No. 28 Tahun 2024. Ini melibatkan analisis fatwa, pandangan ulama, dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas, penelitian ini ditulis oleh Pardi Hilala yang berjudul “*Analisis Peraturan Pemerintah NO. 28 Tahun 2024 Tentang peraturan pelaksanaan undang undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja*”. Penelitian ini berisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi bagi remaja. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek utama yang diatur dalam peraturan tersebut, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana PP No. 28/2024 mendukung tujuan UU Kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Meskipun peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, terdapat kontroversi terkait penyediaan alat kontrasepsi yang dapat disalahartikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PP No. 28/2024 sangat

²⁹Ahmad Sabarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 50 – 55.

bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peraturan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan di Indonesia secara keseluruhan.³⁰ Persamaannya terletak dari peraturan pemerintah dan undang-undang yang digunakan selain itu juga membahas tentang kesehatan reproduksi terhadap perempuan. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang dilakukan dan pembahasan yang di terangkan dalam jurnal tersebut.

Keduabelas, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Fikri Afa dengan judul “*PP NO. 28 Tahun 2024 dan tantangan Pendidikan seks di kota Banjarmasin : Perspektif Hukum dan perlindungan anak*”. Penelitian ini berisi tentang pendidikan seks di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah masalah yang signifikan dalam kesehatan reproduksi remaja, termasuk tingginya angka pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan berkembangnya penyakit menular seksual. Selain itu, sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfungsi sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekaligus sebagai pendukung pendidikan kesehatan sistem reproduksi pada anak. Peraturan pemerintah ini telah memicu kontroversi dan perdebatan sengit di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Ayat (4) huruf e, yang mengatur penyediaan kontrasepsi sebagai bagian dari sistem kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Meskipun tidak dinyatakan secara resmi, aturan tersebut memberikan opsi untuk integrasi pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan mengkritisi terbitnya PP No. 28 Tahun 2024 yang membahas tentang pentingnya

³⁰ Pardi Hilala, Analisis Peraturan Pemerintah NO. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terkait pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja (NTB: <https://jurnal.yalamqa.com,2025>) 3 – 4

pendidikan seks dalam perundang-undangan dan keselamatan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta sumber perundang-undangan dan literasi kepustakaan, dan didukung oleh data lapangan yang dikumpulkan dari responden. Metode analisis penelitian ini adalah evaluatif. Keputusan pemerintah untuk mendistribusikan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024 merupakan tindakan yang tidak tepat dan kurang bijaksana. Namun, minimnya aturan turunan di daerah membuat pelaksanaan pendidikan seks kurang diharapkan.³¹

Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai kesehatan reproduksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Perbedaannya terletak pada apa yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang kesehatan reproduksi dengan studi kasus UPTD Puskesmas Jatibarang sedangkan jurnal ini membahas tentang pendidikan seks di kota Banjarmasin.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.³² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah kesehatan reproduksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 dengan studi kasus di UPTD puskesmas Jatibarang. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

³¹ Muhammad Fikri Aufa, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Seks di kota Banjarmasin : Perfektif Hukum dan Perlindungan Anak (Banjarmasin:Prosiding,2025) 3-4

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 20 – 21



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.³³

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Setidaknya ada 6 jenis penelitian kualitatif, yakni biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.³⁴

Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai semua hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak perempuan menurut Peraturan Pemerintah No. 28

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022), 17

³⁴ Abdi Hadi, *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021) 23 – 24

Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi dengan studi kasus UPTD Puskesmas Jatibarang.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan.³⁵

Studi Kasus (*case study*) ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Yuridis-empiris adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang terpercaya kebenarannya.³⁷ Penelitian ini menggambarkan analisis mendalam terhadap kendala yang dihadapi oleh puskesmas dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi serta meneliti fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan dan hak asasi perempuan.

³⁵ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko dan Deni Wardana, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca* (Banten: UPI, 2022), 132 – 133.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022), 15

³⁷ Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. (Jejak Publisher, 2018), 80.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Serta wawancara dengan tenaga medis terdiri dari 4 orang yaitu Ibu Bidan Maryam, Ibu Bidan Sri, Ibu Bidan Fiena, Ibu Bidan Junaeriyah serta 4 orang pasien di UPTD Puskesmas Jatibarang.
- b. Sumber sekunder yaitu, data pendukung atau pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal dan literature yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah.

Patton menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.³⁸ Adapun pengamatan pada penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Jatibarang.

- b. Wawancara

Menurut Saroso wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara

³⁸Amalia Adhandayani, *Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020), 40 – 42.

memungkinkan peneliti mengumpulkandata yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.

Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.³⁹ Narasumber yang ingin dituju ini adalah ahli tenaga medis yaitu Ibu Bidan Maryam, Ibu Bidan Sri, Ibu Bidan Fiena, Ibu Bidan Junaeriyah serta 4 orang pasien di UPTD Puskesmas Jatibarang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap penting dan berkaitan dengan fokus penelitian. Akan tertampilkan juga foto bersama ahli tenaga medis dan juga pasien UPTD Puskesmas Jatibarang

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

³⁹ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino, *Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Indonesiab,2021), 15 – 20.

⁴⁰ Fadilla, Annisa Rizky, dan Putri Ayu Wulandari. *Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data* (Jakarta: Mitita Jurnal Penelitian, 2023), 34-35.

Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis data berupa:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan hasil wawancara dengan Ibu Bidan Maryam, Ibu Bidan Sri, Ibu Bidan Fiena, Ibu Bidan Junaeriyah serta pasien sebagai sumber penelitian di UPTD Puskesmas Jatibarang.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat pula diartikan sebagai suatu proses pembuatan laporan mengenai hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap menjadi permasalahan pada penelitian.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan pada data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi UPTD Puskesmas Jatibarang serta ahli tenaga medis di Puskesmas Jatibarang. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi dan memberikan gambar secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁴¹ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino, *Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Indonesiab,2021),15 – 16.

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kajian Teori dan Pustaka. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum penelitian yang meliputi upaya pemerintah untuk melindungi hak perempuan di Indonesia, gambaran umum mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan reproduksi, dan tingkat pendidikan masyarakat.

Bab Ketiga, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Di UPTD Puskesmas Jatibarang. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap hak perempuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di UPTD Puskesmas Jatibarang.

Bab Keempat, Kendala Dan Upaya Dalam Penerapan Kebijakan. Bab ini merupakan bab inti, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara menyeluruh tentang hasil analisa secara deskriptif mengenai pendapat ahli tenaga medis di UPTD Puskesmas Jatibarang menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi.

Bab Kelima, Penutup. Disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

UINSSC